

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBERAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DARI HURUF ARAB LATIN.....	xiii
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Masalah	1
b. Rumusan Masalah.....	8
c. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penegasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Putusan Pengadilan	17
B. Pertimbangan Hakim	18
C. Hukum Perlindungan Konsumen	26
D. Hukum Islam	37
E. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)	61
F. Penelitian Terdahulu	66
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI	
TULUNGAGUNG DALAM PERKARA PENERTIBAN PEMAKAIAN	
TENAGA LISTRIK ATAS PUTUSAN NOMOR: 17/Pdt.G/2021.PN Tlg	

A. Putusan Nomor 17/ Pdt.G/2021.PN Tlg.....	66
B. Pertimbangan Hakim pada putusan nomor 17/Pdt.G/2021.PN Tlg	73
C. Ringkasan dari putusan Pengadilan Negeri Tulungagung nomor 17/ Pdt.G/2021.PN Tlg	80

**BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
TULUNGAGUNG DALAM PERKARA PENERTIBAN
PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK ATAS PUTUSAN NOMOR:
17/Pdt.G/2021.PN Tlg DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

A. Memasuki tanah pekarangan dan melakukan pemeriksaan tanpa izin serta tidak menjelaskan maksud kegiatannya adalah perbuatan melawan hukum (PMH).....	89
B. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha menyebabkan para konsumen harus dipulihkan haknya agar dapat mendapat aliran listrik kembali.....	93
C. Pemberian denda oleh pelaku usaha kepada konsumen tidak didasari perhitungan yang jelas karenanya harus dibatalkan.....	96
D. Pemutusan aliran listrik oleh pelaku usaha selaku tergugat membuat para penggugat selaku konsumen harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar biaya suplai listrik yang disediakan oleh kepala desa Plosokandang	98
E. Untuk menjamin pelaku usaha melaksanakan kewajibannya, hakim memerintahkan pelaku usaha untuk mebayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah	99
F. Pelaku usaha selaku tergugat menjadi pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara	101

**BAB V PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
TULUNGAGUNG DALAM PERKARA PENERTIBAN**

**PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK ATAS PUTUSAN NOMOR:
17/PDT.G/2021/PN TLG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

A. Memasuki tanah pekarangan dan melakukan pemeriksaan tanpa izin serta tidak menjelaskan maksud kegiatannya adalah perbuatan melawan hukum (PMH).....	104
B. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha menyebabkan para konsumen harus dipulihkan haknya agar dapat mendapat aliran listrik kembali.....	107
C. Pemberian denda oleh pelaku usaha kepada konsumen tidak didasari perhitungan yang jelas karenanya harus dibatalkan ...	109
D. Pemutusan aliran listrik oleh pelaku usaha selaku tergugat membuat para penggugat selaku konsumen harus mengeluarkan biaya sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar biaya suplai listrik yang disediakan oleh kepala desa Plosokandang	110
E. untuk menjamin pelaku usaha melaksanakan kewajibannya, hakim memerintahkan pelaku usaha untuk mebayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).....	114
F. Pelaku usaha selaku tergugat menjadi pihak yang kalah dan harus membayar biaya perkara	115

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127